BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Hukum terkait gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan konflik perdata dengan cara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini mengatur prosedur penyelesaian gugatan sederhana dari syarat pengajuan, proses pemeriksaan, hingga batas waktu untuk menyelesaikan perkara. Dari sisi norma, pengaturan tersebut telah mendorong terciptanya sistem penyelesaian perkara yang lebih efisien dan efektif. Dengan adanya regulasi ini, masyarakat memperoleh alternatif penyelesaian konflik yang lebih praktis, khususnya untuk kasus perdata dengan nilai tertentu. Namun, keberhasilan pengaturan ini dalam praktik masih tergantung pada implementasi di lapangan, kesiapan lembaga peradilan, serta pemahaman masyarakat mengenai mekanisme gugatan sederhana.
2. Pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber menunjukkan efektivitas yang berbeda. Di Pengadilan Negeri Sumber, pelaksanaan gugatan sederhana berlangsung cukup efektif karena proses penyelesaian perkara umumnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta di dukung oleh sistem administrasi perkara yang memadai. Di sisi lain, di Pengadilan Negeri Kuningan pelaksanaan gugatan sederhana belum sepenuhnya berjalan optimal karena dapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, dan terbatasnya upaya sosialisasi. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan gugatan sederhana dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk substansi hukum, penegak hukum, sarana prasarana, serta tingkat kesadaran hukum di masyarakat.

B. Saran

1. Bagi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung serta Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan gugatan sederhana melalui evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik, baik yang berkaitan dengan aspek administrasi, teknis pelaksanaan, maupun pemahaman masyarakat terhadap prosedur gugatan sederhana. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi peradilan, seperti *e-Court*, agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih cepat, sederhana, dan efisien;
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana. Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai prosedur berperkara, baik melalui pengadilan maupun sumber informasi lainnya.